



**PUTUSAN**

Nomor 2233/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Makassar, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syamsuddin Sampara, SH dan Syamsul Alam, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari "Kelara Keadilan" yang berkantor di Jalan Sungai Kelara No. 28, Kota Makassar, untuk dan a.n. pemberi kuasa disebut sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Barru, 25 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pelindo, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Hamidah, ST.,SH, Muh. Risvan Dahsyam, SH.,MH, Masran Amiruddin, SH.,M H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Ida Hamidah & Partners, yang berkantor di Bukit Baruga jalan Kayu Agung 2 No.1 Makassar, untuk dan a.n. pemberi kuasa disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2233/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 25 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/02/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Rayyan Reynand Rahmani Bin Ardiansyah, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Oktober 2019.

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seminggu setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Balikpapan dan mengontrak rumah di jalan Pelayaran No. 35, RT/RW : 012/000, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dan selama tinggal di Kota Balikpapan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan senantiasa diwarnai kebahagiaan, apalagi setelah kelahiran anak tersebut di atas.

4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada sekitar bulan Desember 2019, dan pertengkaran ini terjadi disebabkan karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, dan apabila hal ini disampaikan Tergugat malah marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat pembawa sial dan tidak mau melihat Penggugat dan anaknya lagi. Malah, setiap Tergugat marah sering melakukan kekerasan dengan memegang tangan Penggugat dengan kencang hingga memar dan berdarah.

5. Bahwa selain itu, penyebab lain munculnya pertengkaran adalah kebiasaan buruk Tergugat yang sering main judi online, sehingga apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering marah dan timbul lagi pertengkaran.

6. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi, maka keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sering menasehati keduanya, sehingga Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, sekalipun Tergugat telah dinasehati, Tergugat sama sekali tidak merubah perilakunya terhadap Penggugat, sehingga pada bulan April 2020, Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah teman untuk menenangkan diri dan sekaligus dengan tujuan agar Tergugat dapat berubah.

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata perilaku Tergugat sama sekali tidak berubah karena setelah Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat malah mengeluarkan kata-kata berpisah dan tidak mau melihat lagi Penggugat. Dengan adanya kata-kata pisah dari Tergugat, maka pada bulan April 2020, Penggugat bersama anaknya kembali ke Makassar, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang.
8. Bahwa oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Balikpapan hanya mengontrak rumah, maka sejak Penggugat kembali ke Makassar, Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat masih menempati rumah kontrakan tersebut atau tidak, dan setiap kali Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat hanya menjawab dan mengatakan agar Penggugat segera mengajukan gugatan cerai tanpa memberitahukan alamat senyatanya yang sekarang, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan dengan mengalamatkan ke alamat kantor tempat Tergugat bekerja.
9. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina rumah tangga.
10. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rayyan Reynand Rahmani Bin Ardiansyah belum Mumayyis, maka berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak penguasaan/pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya.

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya, baik biaya hidup, biaya perawatan maupun biaya pendidikan, maka cukup beralasan apabila biaya hidup, biaya perawatan dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan hidupnya sendiri. Adapun biaya hidup, biaya perawatan dan biaya pendidikan untuk setiap anak perbulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan X 1 orang anak = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Menyatakan hak asuh **Rayyan Reynand Rahmani Bin Ardiansyah** jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup, biaya perawatan dan biaya pendidikan untuk anaknya setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,-/bulan x 1 orang anak = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan hidupnya sendiri.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya telah menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ditentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Penggugat serta Tergugat telah dimediasi namun sebagaimana laporan mediator Drs.H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H. tertanggal 5 November 2020 juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan baik-baik untuk menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran menjadi musibah dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat, bahkan Tergugat tetap bersedia memberikan biaya hidup, perawatan dan pendidikan sesuai kemampuan Tergugat dengan ketentuan Penggugat tetap menjalin silaturahmi dengan Tergugat dan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu langsung dan memberikan kasih sayang terhadap anak bernama Rayyan Reynand Rahmani bin Ardiansyah karena selama pisah tempat, Tergugat telah dipersulit;
- Bahwa terhadap biaya hidup, perawatan dan biaya pendidikan anak perbulannya yang berjumlah Rp5.000.000, Tergugat tidak sanggup karena Tergugat mempunyai 2 tanggungan kredit dan Penggugat sudah mengetahui sisa gaji yang diterima Tergugat dalam setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat bermohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memberikan biaya hidup, perawatan dan pendidikan anak Tergugat dan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/02/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, tanggal 3 Desember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-30102019-0046, a.n. Rayyan Reynand Rahmani, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 1 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 427/TMR/474.4/VIII/2020, dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 4 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

## B. Saksi :

1. **SAKSI** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak tapi akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering judi online dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada Bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena karena Penggugat dan Tergugat, masing-masing sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Pelindo Balikpapan, menurut Penggugat gajinya sekitar Rp8.000.000, setiap bulan;

2. SAKSI, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah tante, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak tapi sejak Bulan Desember 2019 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat sering curhat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Mei 2020 karena Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama setelah tidak tahan lagi dari perlakuan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena Tergugat yang menyuruh Penggugat mengajukan perceraian;

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Penggugat, penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya berkisar Rp8.000.000;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, a.n. Ardiansyah dikeluarkan oleh Manager SDM & Umum, Pelindo4 Balikpapan, September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, a.n. Ardiansyah dikeluarkan oleh Manager SDM & Umum, Pelindo4 Balikpapan, Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Cust. Ardiansyah dikeluarkan oleh Finance And Banking Balikpapan, 29 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Jadwal angsuran kredit pada PT Bank Mandiri MBU Balikpapan dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Cabang Balikpapan tanggal 8 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.3);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya, masing-masing pada gugatan dan jawaban semula;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 10 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata selain yang ditentukan pada Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut, wajib dimediasi dan Penggugat serta Tergugat telah dimediasi namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 5 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan tetapi upaya perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan telah membina rumah tangga dengan Tergugat sejak dari Bulan Desember 2018 sampai sekarang, semula dalam keadaan hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak Bulan Desember 2019 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal pada Bulan April 2020 sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi online dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan jika diberitahu sering marah dan berkata kasar menyebut Penggugat sebagai pembawa sial;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut pernikahan, yang perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Desember 2018. Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan serta tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rayyan Reynand Rahmani. Akta tersebut berkaitan langsung dengan obyek perkara, tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 sampai dengan poin 8, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat, diketahui dari Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P.1 serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Rayyan Reynand Rahmani, dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekalipun pada awalnya hidup rukun tapi selanjutnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak dari Bulan Mei 2020 sampai sekarang, keduanya sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi online dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup upaya perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian berpisah tempat tinggal, keduanya sudah sama-sama tidak mau kembali rukun sekalipun cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya  
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian dengan Tergugat, juga menuntut penetapan hak asuh anak, biaya hidup, perawatan dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rayyan Reynand Rahmani, sejumlah Rp5.000.000/bulan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat h anya bersedia sesuai dengan kemampuannya dengan mengajukan bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4;

*Hal. 15 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Rayyan Reynand Rahmani, masih berumur 1 tahun (belum mumayyiz), maka sudah seharusnya pemeliharaan anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
Pengugat,  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya. Dengan berdasar pada ketentuan tersebut, maka sekalipun hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Rayyan Reynand Rahmani ditetapkan kepada Penggugat, tidak menghalangi Tergugat untuk selalu berkomunikasi dengan anaknya dan jika Penggugat menghalanginya dan ternyata bahwa Penggugat tidak cakap mengasuh dan memelihara anak ataukah perilaku Penggugat mengancam masa depan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Rayyan Reynand Rahmani, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sementara Penggugat menuntut biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya pendidikan sejumlah Rp5.000.000/bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti T.1 dan T.2, demikian pula pengeluaran rutin Tergugat sebagaimana bukti T.3 dan T.4, maupun keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 1 tahun, dalam keadaan sehat dan belum sekolah, maka untuk saat ini Tergugat masih prematur untuk dibebani biaya pendidikan terhadap anaknya dan oleh karenanya Tergugat hanya dihukum untuk membayar biaya hidup dan biaya perawatan terhadap anaknya yang jumlahnya setiap bulan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat baru berusia 1 tahun dan kebutuhan anak selalu meningkat serta dalam rentang waktu yang panjang, nilai rupiah tidak menentu, bahkan dalam sejarahnya cenderung semakin menurun, maka sesuai poin 14 huruf C SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hukuman nafkah anak sebagaimana diputuskan, harus ditambah oleh Tergugat sejumlah 15% dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Rayyan Reyn and Rahmani** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa biaya hidup dan perawatan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Rayyan Reynand Rahmani** sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sejumlah 15% dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri,;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.MK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **secara elektronik** oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H.,**

**M.H.**

## Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30 .000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 10.000,-
-Panggilan	Rp270.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



Hal. 20 dari 17 hal., Putusan  
No. 2233/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)